



PUTUSAN
Nomor 70/PID/2023/PT MTR

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Nusa Tenggara Barat di Mataram yang mengadili perkara pidana dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **MUHAMAD ARI CIPTAYADI**;
2. Tempat lahir : Pringgabaya;
3. Umur/tanggal lahir : 32 Tahun / 18 Februari 1991;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun Semaya, Rt. 001/ Rw. 001, Kelurahan Pringgabaya Utara, Kecamatan Pringgabaya, Kabupaten Lombok Timur;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 5 Desember 2022 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor Sp.Kap/136/XII/RES.1.24/2022/Ditreskrim;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara (Rutan) oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 06 Desember 2022 sampai dengan tanggal 25 Desember 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 26 Desember 2022 sampai dengan tanggal 03 Februari 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 03 Februari 2023 sampai dengan tanggal 22 Februari 2023;
4. Penuntut Umum Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri (Pasal 25) sejak tanggal 23 Februari 2023 sampai dengan tanggal 24 Maret 2023;

Hal.1 dari 10 Hal Putusan Nomor 70/PID/2023/PT MTR.



5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 03 Maret 2023 sampai dengan tanggal 01 April 2023;
6. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Selong sejak tanggal 02 April 2023 sampai dengan tanggal 31 Mei 2023;
7. Ketua Pengadilan Tinggi Nusa Tenggara Barat di Mataram sejak tanggal 25 Mei 2023 sampai dengan tanggal 23 Juni 2023;
8. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Nusa Tenggara Barat di Mataram sejak tanggal 24 Juni 2023 sampai dengan 22 Agustus 2023;

Terdakwa dalam perkara di tingkat banding menggunakan haknya untuk didampingi oleh Penasihat Hukum yaitu Lalu Muhammad Rukanda, S.H. Dan Munadi, S.H.. C.L.A, Penasihat Hukum, berkantor di Jalan Jl BTN n. Gili Air No. 23 Griya Indah, Ds. Pagutan Barat, Kec. Mataram, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 016Adv.MRJ/III/2023 tanggal 07 Maret 2023, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Selong tanggal 8 Maret 2023 dibawah register Nomor 8/HK/HN.08.02.SK/3/2023/PN Sel .

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Selong, karena didakwa dengan Dakwaan sebagai berikut :

PERTAMA:

Bahwa ia terdakwa MUHAMAD ARI CIPTAYADI pada hari jum'at tanggal 18 Maret 2022, sekira jam 16.00 Wita atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Maret tahun 2022 atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2022, bertempat di rumahnya saudara SUPRIADI Alias AMAQ ANDRE di Dusun Semaya, Kelurahan Pringgabaya Utara, Kecamatan Pringgabaya, Kabupaten Lombok Timur atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Selong, **mengadakan perkawinan padahal mengetahui bahwa perkawinan atau perkawinan-perkawinan pihak lain menjadi penghalang untuk itu**, Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa awalnya terdakwa MUHAMAD ARI CIPTAYADI kenalan dengan saksi NURHAYATI, dan setelah itu menjalin hubungan pacaran,

Hal.2 dari 10 Hal Putusan Nomor 70/PID/2023/PT MTR.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dimana saksi NURHAYATI pada saat itu masih berstatus istri sah dari saksi SULHANUDIN yang secara resmi masih tercatat di kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Gerung Kabupaten Lombok Barat, Provinsi Nusa Tenggara Barat Dengan buku nikah Nomor :443/42/IX/2013 tanggal 17 September 2013 secara syah sesuai dengan agama dan syah secara ikrar yang tercatat dalam buku nikah atau akta nikah yang dikeluarkan oleh KUA (Kantor Urusan Agama) kecamatan Gerung Lombok Barat dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak perempuan bernama SAQILA JUNIANDA yang berusia 8 (Delapan) Tahun, demikian juga terdakwa MUHAMAD ARI CIPTAYADI telah menikah dengan saudara UTARI SAPTA RINI dan dikaruniai 2 (Dua) orang anak, namun pernikahannya tidak bertahan dan bercerai.

- Bahwa terdakwa MUHAMAD ARI CIPTAYADI mengetahui bahwa saksi NURHAYATI dan saksi SULHANUDIN masih terikat dalam pernikahan yang sah secara hukum oleh karena terdakwa MUHAMAD ARI CIPTAYADI diberitahukan oleh saksi NURHAYATI yang juga menunjukkan KTPnya masih berstatus kawin namun terdakwa MUHAMAD ARI CIPTAYADI tetap melangsungkan pernikahan dengan saksi NURHAYATI pada hari jum'at tanggal 18 Maret 2022, sekira jam 16.00 Wita bertempat di Dusun Semaya, Desa Pringgabaya Utara, Kecamatan Pringgabaya, Kabupaten Lombok Timur yang disaksikan oleh saksi SAID dan yang menjadi wali nikahnya saksi SULHAN dengan mas kawin uang sebesar Rp.500.000 (lima ratus ribu rupiah).
- Bahwa pernikahan antara terdakwa MUHAMAD ARI CIPTAYADI dan saksi NURHAYATI dilakukan secara diam-diam **tanpa sepengetahuan dan seijin dari** saksi SULHANUDIN yang masih merupakan suami sah dari saksi NURHAYATI.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 279 Ayat (1) ke-2 KUHP.

ATAU

KEDUA :

Hal.3 dari 10 Hal Putusan Nomor 70/PID/2023/PT MTR.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa ia terdakwa MUHAMAD ARI CIPTAYADI pada hari jum'at tanggal 18 Maret 2022, sekira jam 16.00 Wita atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Maret tahun 2022 atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2022, bertempat di Dusun Semaya, Kelurahan Pringgabaya Utara, Kecamatan Pringgabaya, Kabupaten Lombok Timur atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Selong, *Seorang pria yang turut serta melakukan perbuatan gendak/zina/overspel, padahal diketahuinya bahwa yang turut bersalah telah kawin, Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :*

- Bahwa awalnya terdakwa MUHAMAD ARI CIPTAYADI kenalan dengan saksi NURHAYATI, dan setelah itu menjalin hubungan pacaran, dimana saksi NURHAYATI pada saat itu masih berstatus istri sah dari saksi SULHANUDIN yang secara resmi masih tercatat di kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Gerung Kabupaten Lombok Barat, Provinsi Nusa Tenggara Barat Dengan buku nikah Nomor :443/42/IX/2013 tanggal 17 September 2013 secara syah sesuai dengan agama dan syah secara ikrar yang tercatat dalam buku nikah atau akta nikah yang dikeluarkan oleh KUA (Kantor Urusan Agama) kecamatan Gerung Lombok Barat dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak perempuan bernama SAQILA JUNIANDA yang berusia 8 (Delapan) Tahun, demikian juga terdakwa MUHAMAD ARI CIPTAYADI telah menikah dengan saudara UTARI SAPTA RINI dan dikaruniai 2 (Dua) orang anak, namun pernikahannya tidak bertahan dan bercerai.
- Bahwa terdakwa MUHAMAD ARI CIPTAYADI mengetahui bahwa saksi NURHAYATI dan saksi SULHANUDIN masih terikat dalam pernikahan yang sah secara hukum oleh karena terdakwa MUHAMAD ARI CIPTAYADI diberitahukan oleh saksi NURHAYATI yang juga menunjukkan KTPnya masih berstatus kawin namun terdakwa MUHAMAD ARI CIPTAYADI tetap melangsungkan pernikahan dengan saksi NURHAYATI pada hari jum'at tanggal 18 Maret 2022, sekira jam 16.00 Wita bertempat di Dusun Semaya, Kelurahan Pringgabaya Utara, Kecamatan

Hal.4 dari 10 Hal Putusan Nomor 70/PID/2023/PT MTR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pringgabaya, Kabupaten Lombok Timur yang disaksikan oleh saksi SAID dan yang menjadi wali nikahnya saksi SULHAN dengan mas kawin uang sebesar Rp.500.000 (lima ratus ribu rupiah).

- Bahwa pernikahan antara terdakwa MUHAMAD ARI CIPTAYADI dan saksi NURHAYATI dilakukan secara diam-diam **tanpa sepengetahuan dan seijin** dari saksi SULHANUDIN yang masih merupakan suami sah dari saksi NURHAYATI sehingga secara hukum perkawinan antara terdakwa MUHAMAD ARI CIPTAYADI dengan saksi NURHAYATI menjadi tidak sah (legalitas keabsahannya tidak diakui oleh Negara).

- Bahwa selanjutnya setelah terdakwa MUHAMAD ARI CIPTAYADI dan saksi NURHAYATI melangsungkan pernikahan siri lalu mereka tinggal bersama serumah di rumahnya terdakwa MUHAMAD ARI CIPTAYADI di Desa Semaya, Kecamatan Pringgabaya, Kabupaten Lombok Timur, dan melakukan hubungan badan (hubungan suami istri) oleh karena pernikahan siri yang dilakukan oleh terdakwa MUHAMAD ARI CIPTAYADI dengan saksi NURHAYATI tidak sah dan legalitas keabsahannya tidak diakui oleh Negara, maka perbuatan terdakwa MUHAMAD ARI CIPTAYADI dengan saksi NURHAYATI yang sudah melakukan hubungan badan (Hubungan Suami Istri) tidak sah secara ketentuan hukum.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 284 Ayat (1) ke-2 huruf a KUHP.

Pengadilan Tinggi tersebut;

Membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Nusa Tenggara Barat Nomor 70/PID/2023/PT MTR tanggal 09 Juni 2023, tentang Penunjukan Majelis Hakim ;

Membaca Penetapan Majelis Hakim Nomor 70/PID/2023/PT MTR tanggal 09 Juni 2023, tentang Penetapan Hari Sidang ;

Membaca berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan ;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Lombok Timur Nomor. Reg.Perkara : PDM-12/SLONG/Eoh.2/02/2023, tertanggal 11 Mei 2023 sebagai berikut :

Hal.5 dari 10 Hal Putusan Nomor 70/PID/2023/PT MTR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. Menyatakan terdakwa **MUHAMAD ARI CIPTAYADI** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"mengadakan perkawinan padahal mengetahui bahwa perkawinan atau perkawinan-perkawinan pihak lain menjadi penghalang untuk itu"** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 279 Ayat (1) ke-2 KUHP.

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **MUHAMAD ARI CIPTAYADI** dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan dipotong masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa.

3. Memerintahkan agar terdakwa ditahan.

4. Menetapkan agar barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah buku nikah dengan nomor : 443/42/IX/2013, tanggal 17 September 2013;
- 1 (satu) lembar kartu keluarga dengan nomor : 5201081006220005
- 5 (lima) lembar foto pernikahan

Digunakan sebagai barang bukti dalam perkara terdakwa NURHAYATI

5. Menetapkan agar Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Selong Nomor 27/Pid.B/2022/PN Sel, tanggal 22 Mei 2023 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa **MUHAMAD ARI CIPTAYADI**, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"mengadakan perkawinan padahal mengetahui bahwa perkawinan atau perkawinan-perkawinan pihak lain menjadi penghalang untuk itu"** sebagaimana dakwaan Alternatif Pertama Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama **6 (enam) Bulan** ;

Hal.6 dari 10 Hal Putusan Nomor 70/PID/2023/PT MTR.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah buku nikah dengan nomor : 443/42/IX/2013, tanggal 17 September 2013;
 - 1 (satu) lembar kartu keluarga dengan nomor : 5201081006220005 ;
 - 5 (lima) lembar foto pernikahan ;

Digunakan sebagai barang bukti dalam perkara terdakwa NURHAYATI

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,00- (lima ribu rupiah).

Membaca Akta Permintaan Banding Nomor 20/Pid B Bdg/2023/PN Sel yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Selong yang menerangkan bahwa pada tanggal 25 Mei 2023 Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Lombok Timur telah mengajukan permintaan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Selong Nomor 27/Pid.B/2023/PN Sel tanggal 22 Mei 2023;

Membaca Relaas Pemberitahuan Permintaan Banding yang dibuat oleh Jurusita Pengganti pada Pengadilan Negeri Selong yang menerangkan bahwa pada tanggal 29 Mei 2023 permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Penasihat Hukum Terdakwa;

Membaca Memori Banding tanggal 30 Mei 2023 yang diajukan oleh Penuntut Umum yang telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Selong tanggal 31 Mei 2023 dan telah diserahkan salinan resminya kepada Penasihat Hukum Terdakwa pada tanggal 5 Juni 2023;

Membaca Relaas Pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara yang dibuat oleh Jurusita Pengganti pada Pengadilan Negeri Selong pada tanggal 26 Mei 2023 kepada Penuntut Umum dan pada tanggal 29 Mei 2023 kepada Penasihat Hukum Terdakwa;

Hal.7 dari 10 Hal Putusan Nomor 70/PID/2023/PT MTR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa permintaan banding oleh Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta syarat yang ditentukan dalam Undang-undang, oleh karena itu permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan memori banding tanggal 30 Mei 2023 yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menerima permohonan Banding Jaksa Penuntut Umum.
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Selong Nomor: 27/Pid.B/2023/PN Sel tanggal 22 Mei 2023 yang dimohonkan banding tersebut.
3. Mengadili sendiri :
 1. Menyatakan terdakwa **MUHAMMAD ARI CIPTAYADI** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**mengadakan perkawinan padahal mengetahui bahwa perkawinan atau perkawinan-perkawinan pihak lain menjadi penghalang untuk itu**" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 279 Ayat (1) ke-2 KUHP
 2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **MUHAMMAD ARI CIPTAYADI** dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan dipotong masa penahanan yang telah dijalani terdakwa .
 3. Memerintahkan agar terdakwa ditahan.
 4. Menetapkan agar barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah buku nikah dengan nomor : 443/42/IX/2013, tanggal 17 September 2013;
 - 1 (satu) lembar kartu keluarga dengan nomor : 5201081006220005
 - 5 (lima) lembar foto pernikahan

Digunakan sebagai barang bukti dalam perkara terdakwa NURHAYATI

5. Menetapkan agar Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).
6. Sesuai dengan tuntutan pidana yang telah kami bacakan pada hari Kamis tanggal 11 Mei 2023.

Hal.8 dari 10 Hal Putusan Nomor 70/PID/2023/PT MTR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi membaca, mempelajari dengan teliti dan seksama, berkas perkara beserta salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Selong Nomor 27/Pid.B/2023/PN Sel tanggal 22 Mei 2023, dan telah memperhatikan memori banding yang diajukan oleh Penuntut Umum, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi memberikan pertimbangan sebagai berikut :

Bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim tingkat pertama dalam putusannya telah berdasarkan pada alasan yang tepat dan benar baik fakta-fakta dalam hukum maupun penerapan hukumnya, oleh karena itu selanjutnya diambil alih dan dijadikan dasar sebagai pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tinggi dalam memutus perkara ini di tingkat banding, kecuali mengenai pidana yang dijatuhkan, oleh karena itu perlu diubah dengan pertimbangan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa penjatuhan pidana oleh Pengadilan tingkat pertama dirasa kurang memenuhi rasa keadilan yang ada didalam masyarakat, sehingga oleh karenanya perlu untuk diubah seperti yang tercantum dalam amar putusan perkara ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Selong Nomor 27/Pid B/2023/PN Sel tanggal 22 Mei 2023 yang dimohonkan banding tersebut harus diubah mengenai pidana yang dijatuhkan sehingga amarnya selengkapny seperti tersebut dibawah ini ;

Menimbang, bahwa lamanya terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena menurut pendapat Majelis Hakim Pengadilan Tinggi tidak ada alasan yang cukup untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka menetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dipidana maka dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Hal.9 dari 10 Hal Putusan Nomor 70/PID/2023/PT MTR.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat, Pasal 279 Ayat (1) ke-2 Kitab Undang undang Hukum Pidana, Undang-Undang Nomor. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I

- Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum tersebut;
- Mengubah Putusan Pengadilan Negeri Selong Nomor 27/Pid B/2023/PN Sel tanggal 22 Mei 2023 yang dimintakan banding tersebut, mengenai pidana yang dijatuhkan sehingga amar selengkapannya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa **MUHAMAD ARI CIPTAYADI**, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"mengadakan perkawinan padahal mengetahui bahwa perkawinan atau perkawinan-perkawinan pihak lain menjadi penghalang untuk itu"** ;

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama **8 (delapan) Bulan** ;

3. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

4. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

5. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah buku nikah dengan nomor : 443/42/IX/2013, tanggal 17 September 2013;

- 1 (satu) lembar kartu keluarga dengan nomor : 5201081006220005 ;

- 5 (lima) lembar foto pernikahan ;

Digunakan sebagai barang bukti dalam perkara terdakwa NURHAYATI

6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam dua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp2 500 00 (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Nusa Tenggara Barat di Mataram pada hari **Rabu, Tanggal 5 Juli 2023** oleh **Sumantono, S.H., M.H.** sebagai Hakim Ketua, **Wismonoto, S.H.** dan **Sifa Urosidin, S.H., M.H** masing - masing

Hal.10 dari 10 Hal Putusan Nomor 70/PID/2023/PT MTR.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai Hakim Anggota yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Rabu, tanggal 12 Juli 2023** oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut serta **M Subari, SH.** Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa ;

Hakim Anggota

ttd

Wismonoto, S.H.

ttd

Sifa Urosidin, S.H., M.H.

Hakim Ketua

ttd

Sumantono, S.H., M.H.

Panitera Pengganti

ttd

M. Subari, S.H.

Mataram, 12 Juli 2023

Untuk Salinan Resmi :
Panitera,

A HAIR, SH

Hal.11 dari 10 Hal Putusan Nomor 70/PID/2023/PT MTR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)